

**PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM NOTARIS ATAS
PELANGGARAN KODE ETIK DAN IMPLIKASI
TERHADAP KEABSAHAN AKTA OTENTIK**

Salsabella Fhira Nugraha¹, Nabila Arzeti Maharani²

Universitas Pancasila

Email: beyyaaa04@gmail.com¹, nabilaarzeti26@gmail.com²

Abstrak

Penelitian ini mengkaji bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum Notaris yang melanggar kode etik dalam pembuatan akta otentik, serta dampak hukum terhadap keabsahan akta tersebut, dengan fokus pada Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg. Metode yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus, yang menelaah norma hukum dan putusan pengadilan terkait. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum Notaris yang melanggar kode etik dalam pembuatan akta otentik berdasarkan Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg dan Apa implikasi hukum terhadap keabsahan akta otentik yang dibuat oleh notaris yang terbukti melanggar kode etik dan ketentuan pidana. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa notaris yang terbukti melanggar kode etik dan melakukan tindak pidana pemalsuan dapat dikenai sanksi pidana, administratif, dan perdata. Selain itu, akta otentik yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak langsung kehilangan kekuatannya, melainkan harus melalui proses perdata untuk menentukan status hukumnya. Penelitian ini memberikan pemahaman mendalam mengenai mekanisme pertanggungjawaban notaris sekaligus implikasi hukum atas keabsahan akta otentik, yang penting bagi penegakan integritas profesi dan perlindungan hukum masyarakat.

Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Notaris, Pelanggaran Kode Etik, Akta Otentik, Pemalsuan, Studi Kasus.

Abstract

This research examines the form of legal accountability for Notaries who violate the code of ethics in the creation of authentic deeds, as well as the legal impact on the validity of such deeds, with a focus on Decision Number 773/Pid.B/2021/PN Smg. The method used is normative juridical research with a case study approach, which examines legal norms and court decisions related to the case. The research questions are: What is the form of legal accountability for Notaries who violate the code of ethics in the creation of authentic deeds based on Decision Number 773/Pid.B/2021/PN Smg, and What are the legal implications for the validity of authentic deeds created by Notaries who are proven to have violated the code of ethics and criminal provisions. The research findings reveal that Notaries who are proven to have violated the code of ethics and committed criminal acts of forgery can be subject to criminal, administrative, and civil sanctions. Additionally, authentic deeds created based on false information do not automatically lose their legal force, but rather must go through a civil process to determine their legal status. This research provides a deep understanding of the accountability mechanism for Notaries and the legal implications for the validity of authentic deeds, which is essential for upholding professional integrity and protecting the law for society

Keywords: Legal Accountability, Notary, Code Of Ethics Violation, Authentic Deed, Forgery, Case Study.

PENDAHULUAN

Profesi notaris memiliki peran fundamental dan strategis dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam penyusunan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP). Akta otentik berfungsi sebagai instrumen yuridis yang memberikan kepastian hukum dalam berbagai transaksi dan peristiwa penting dalam kehidupan masyarakat, mulai dari perjanjian jual beli, pendirian badan usaha, hingga pembuatan surat wasiat (Salim HS, 2016). Dalam konteks ini, notaris tidak hanya bertindak sebagai pejabat umum tetapi juga sebagai pihak yang menjamin kebenaran materiil dari akta yang dibuatnya. Namun, eksistensi akta otentik dapat kehilangan legitimasinya apabila notaris sebagai pejabat umum yang diangkat negara dan diberikan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris melakukan pelanggaran terhadap kode etik profesi yang telah ditetapkan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Kode etik notaris merupakan seperangkat norma yang mengikat secara hukum dan moral bagi setiap notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. Norma-norma ini tidak hanya mengatur hubungan antara notaris dengan klien, tetapi juga mencakup tanggung jawab notaris terhadap negara dan masyarakat luas. Menurut R. Soegondo Notodisoerjo (2005), pelanggaran kode etik tidak hanya merusak integritas profesi notaris, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerugian materiel maupun immateriel bagi pihak-pihak yang berkepentingan, serta dapat mengganggu stabilitas sistem hukum. Hal ini diperkuat oleh Putusan Pengadilan Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg, yang mengadili seorang notaris yang terbukti melakukan tindak pidana dalam pembuatan akta otentik. Kasus ini menjadi bukti nyata bahwa pelanggaran kode etik tidak hanya bersifat administratif, tetapi dapat merambat ke ranah pidana.

Kasus tersebut menjadi relevan untuk dikaji secara mendalam karena pelanggaran kode etik oleh notaris tidak hanya berimplikasi pada sanksi administrative atau pidana, tetapi juga memengaruhi keabsahan akta otentik yang telah dibuat. Sebagaimana ditegaskan oleh M. Yahya Harahap (2009), akta yang dibuat dengan itikad buruk atau melanggar ketentuan hukum dapat dianggap batal demi hukum, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi para pihak yang bersangkutan. Lebih jauh, Jimly Asshiddiqie (2015) dalam bukunya "Perihal Undang-Undang" menegaskan bahwa setiap penyalahgunaan wewenang oleh pejabat publik, termasuk notaris, dapat merusak tatanan hukum dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Dampaknya tidak hanya terbatas pada para pihak yang terlibat dalam akta tersebut, tetapi juga dapat memengaruhi iklim investasi dan perekonomian nasional, mengingat akta notaris sering menjadi dasar transaksi bisnis yang bernilai besar.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum notaris atas pelanggaran kode etik serta implikasinya terhadap keabsahan akta otentik, dengan studi kasus Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg. Penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana pertimbangan hukum pengadilan dalam memutus perkara tersebut dan dampaknya terhadap kepastian hukum serta perlindungan hukum masyarakat. Selain itu, penelitian ini akan mengeksplorasi upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan oleh Majelis Pengawas Notaris (MPN) dan Organisasi Notaris untuk mencegah terjadinya pelanggaran serupa di masa depan, termasuk pentingnya penguatan sistem pengawasan dan pembinaan etika profesi.

Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana bentuk pertanggungjawaban hukum Notaris yang melanggar kode etik dalam pembuatan akta otentik berdasarkan Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN Smg?
2. Apa implikasi hukum terhadap keabsahan akta otentik yang dibuat oleh notaris yang

terbukti melanggar kode etik dan ketentuan pidana?

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih akademis bagi perkembangan hukum kenotariatan di Indonesia, sekaligus menjadi bahan evaluasi bagi Majelis Pengawas Notaris (MPN), Organisasi Notaris, dan pemerintah dalam meningkatkan pengawasan dan penegakan etika profesi notaris. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi praktisi hukum, akademisi, dan masyarakat umum dalam memahami konsekuensi hukum dari pelanggaran kode etik notaris serta upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga marwah profesi notaris di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis Normatif, yaitu pendekatan yang berfokus pada analisis terhadap aspek hukum normatif melalui studi doktrin, peraturan perundang-undangan, dan putusan pengadilan (Marzuki, 2017). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan untuk mengkaji pertanggungjawaban hukum notaris berdasarkan ketentuan undang-undang dan kode etik, serta implikasi yuridis terhadap keabsahan akta otentik.

Data penelitian diperoleh dari bahan hukum primer, meliputi:

1. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
3. Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 773/Pid.B/2021/PN Smg.

Selain itu, penelitian juga mengacu pada bahan hukum sekunder, berupa literatur hukum, jurnal akademis, dan pendapat ahli terkait tanggung jawab notaris dan keabsahan akta otentik. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik Penafsiran Hukum (hermeneutik hukum) untuk menafsirkan norma-norma hukum yang berlaku (Soekanto & Mamudji, 2017).

Menurut Peter Mahmud Marzuki (2017), penelitian yuridis normatif memungkinkan peneliti untuk mengevaluasi konsistensi penerapan hukum dalam kasus konkret, termasuk bagaimana pengadilan menafsirkan pelanggaran kode etik notaris. Sementara itu, Johnny Ibrahim (2006) menegaskan bahwa pendekatan ini efektif untuk mengidentifikasi celah hukum dan implikasi yuridis dari suatu putusan pengadilan.

Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan analisis komprehensif mengenai pertanggungjawaban notaris dan dampak hukumnya terhadap akta otentik berdasarkan kerangka normatif yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kronologi Singkat (Putusan Pengadilan Negeri Semarang

No: 773/Pid.B/2021/PN.Smg)

Sebelum membahas lebih lanjut, Penulis akan terlebih dahulu menguraikan secara singkat fakta yuridis yang melatarbelakangi Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg agar lebih mudah dipahami, dan kemudian Penulis dalam hal ini mengabaikan Staff Notaris tersebut selaku Terdakwa II pada putusan ini, untuk lebih mengurangi ruang lingkup pembahasan dan fokus membahas profesi Notaris.

Kasus bermula ketika Notaris berinisial MH bergelar, S.H., Sp.N diduga melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik berupa pembuatan akta kuasa menjual atas nama Suratinah tanpa kehadiran dan persetujuan yang bersangkutan. Dalam akta tersebut, notaris yang berinisial MH memberikan keterangan palsu bahwa Suratinah (Korban dari Pemalsuan akta otentik) berhalangan hadir karena sakit, sehingga akta dibuat dan ditandatangani tanpa kehadiran pihak yang berwenang. Untuk pemahaman lebih lanjut, Penulis akan menjelaskan singkat Suratinah.

Suratinah dalam perkara Putusan Nomor: 773/Pid.B/2021/PN Smg adalah pihak yang namanya digunakan dalam pembuatan akta kuasa menjual yang dipalsukan oleh

Notaris berinisial MH. Dalam kasus ini, Suratinah tidak pernah hadir atau memberikan kuasa sebagaimana tertulis dalam akta tersebut. Keterangan palsu bahwa Suratinah berhalangan hadir karena sakit digunakan sebagai alasan pembuatan akta tanpa kehadirannya. Akibat pemalsuan ini, Suratinah kehilangan hak atas dua sertifikat hak milik (SHM) atas tanah miliknya, yang kemudian dijual oleh pihak lain berdasarkan akta kuasa.

Lebih lanjut, Akta kuasa menjual yang dipalsukan ini kemudian digunakan oleh pihak lain, yakni Puput Arianto, untuk melakukan balik nama sertifikat hak milik (SHM) atas tanah milik Suratinah. Setelah beralih nama, tanah tersebut dijual kepada pihak ketiga, Andrian Nugroho, sehingga Suratinah kehilangan hak kepemilikan atas dua SHM tersebut dengan kerugian mencapai sekitar Rp 1,75 miliar.

Dalam proses persidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang memeriksa bukti-bukti, termasuk keterangan saksi dan hasil pemeriksaan laboratorium kriminalistik. Hasil laboratorium membuktikan bahwa tanda tangan Suratinah pada akta nomor 53, 54, dan 55 adalah palsu. Keterangan saksi juga menegaskan bahwa Suratinah tidak pernah memberikan kuasa sebagaimana tertulis dalam akta tersebut.

Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Notaris berinisial M H terbukti menyuruh pembuatan akta dengan keterangan palsu dan memalsukan tanda tangan, sehingga memenuhi unsur tindak pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

B. Pertanggungjawaban Hukum Notaris yang melanggar kode etik dalam pembuatan akta otentik berdasarkan Putusan Nomor : 773/Pid.B/2021/PN. Smg.

Setelah mengetahui kronologi singkat yang melatarbelakangi kasus ini yang dibahas Pada sub bab sebelumnya, Penulis selanjutnya akan membahas terkait pertanggungjawaban Hukum Notari yang melanggar kode etik dalam pembuatan akta otentik berdasarkan Putusan Nomor : 773/Pid.B/2021/PN.Smg.

Bentuk pertanggungjawaban hukum notaris yang melanggar kode etik dalam pembuatan akta otentik berdasarkan Putusan Nomor : 773/Pid.B/2021/PN Smg meliputi tiga aspek utama, yaitu pertanggungjawaban pidana, administratif (kode etik), dan perdata. Notaris sebagai pejabat umum yang menjalankan fungsi negara di bidang hukum privat memiliki kewajiban untuk bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan para pihak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) dan Kode Etik Notaris, Kasus ini juga menegaskan adanya pertanggungjawaban hukum ganda bagi notaris, yaitu pertanggungjawaban pidana atas pemalsuan, pertanggungjawaban administratif berupa sanksi kode etik, serta pertanggungjawaban perdata terhadap pihak yang dirugikan. Kemudian untuk mempermudah pembahasan Penulis selanjutnya akan membahas secara terpisah sebagai berikut :

1. Pertanggungjawaban Pidana

Dalam Putusan Nomor: 773/Pid.B/2021/PN Smg, Notaris terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan akta otentik dengan menyuruh pembuatan akta kuasa menjual tanpa kehadiran dan persetujuan pihak yang berwenang serta memberikan keterangan palsu dalam akta tersebut. Hal ini memenuhi unsur pidana pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP. Meskipun UUJN tidak mengatur secara khusus sanksi pidana bagi notaris, putusan ini menegaskan bahwa notaris dapat dikenai sanksi pidana apabila terbukti melakukan tindak pidana. Hal ini sejalan, Sebagaimana Menurut Andi Hamzah (2020), "pelanggaran formil dalam pembuatan akta Notaris yang mengandung unsur penipuan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana umum, terlepas dari status notaris sebagai pejabat publik".

Maka, dengan ini Pertanggungjawaban Pidana Notaris yang melanggar kode etik dalam pembuatan akta otentik berdasarkan Putusan Nomor 773/Pid.B/2021/PN.Smg, yaitu diantaranya Pertanggungjawaban Pidana , namun hal ini dapat terjadi apabila Notaris dalam hal ini memenuhi segala unsur pemalsuan surat sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, yang pada putusan ini Notaris berinisial M H memenuhi segala unsur tersebut dalam Pertimbangan Hakim, dan dijatuhi hukuman

pidana penjara 1 (satu) tahun , 6 (enam) bulan. Vonis dijatuhkan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) karena Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) tidak mengatur secara khusus sanksi pidana bagi notaris.

2. Pertanggungjawaban Administratif (Kode Etik)

Notaris wajib mematuhi kode etik profesi yang mengatur norma-norma perilaku dalam menjalankan tugasnya. Pelanggaran kode etik akan diperiksa oleh Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawas yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari teguran lisan, tertulis, skorsing, hingga pemberhentian tetap dari jabatan Notaris. Dalam kasus ini, pelanggaran kode etik berupa pembuatan akta dengan keterangan palsu dan pemalsuan tanda tangan merupakan pelanggaran serius yang dapat berujung pada sanksi administratif.

Pelanggaran kode etik notaris dalam kasus ini menunjukkan penyimpangan terhadap prinsip independensi dan itikad baik. Seperti diungkapkan oleh Retnowulan Sutantio (2018), "sanksi administratif bagi notaris bersifat gradual, mulai dari teguran hingga pemberhentian tetap, dengan tetap memperhatikan asas proporsionalitas". Dalam putusan ini, pelanggaran berupa pembuatan akta dengan keterangan palsu termasuk kategori pelanggaran berat menurut standar profesi notaris.

Lebih lanjut, dalam kasus ini Penulis hanya bersumber pada Putusan Nomor: 773/Pid.B/2021/PN.Smg dan tidak menemukan sumber-sumber lain terkait sanksi administratif terhadap Notaris berinisial MH tersebut, namun dalam hal ini yang memiliki wewenang terkait penjatuhan sanksi administratif terhadap Notaris adalah Dewan Kehormatan Notaris dan Majelis Pengawasan. Dengan berbagai bentuk sanksi dari teguran lisan, tertulis, skorsing, hingga pemberhentian tetap dari jabatan Notaris.

3. Pertanggungjawaban Perdata

Selain pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban Administratif (kode etik) yang dibahas sebelumnya. Notaris juga dapat dimintai pertanggungjawaban secara perdata apabila tindakan atau kelalaiannya dalam membuat akta otentik menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Prinsip tanggung jawab didasarkan pada fault liability (tanggung jawab atas kesalahan), di mana Notaris harus bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang disengaja maupun tidak disengaja dalam pembuatan akta. Pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan perdata untuk menuntut ganti rugi materiil maupun immateriil atas kerugian yang dialami.

Sebagaimana M. Yahya Harahap (2021) menjelaskan bahwa "akta notaris yang dibuat dengan itikad buruk dapat menjadi dasar gugatan ganti rugi, mengingat kedudukannya sebagai alat bukti yang sempurna".

Putusan menegaskan bahwa akta otentik yang dibuat berdasarkan keterangan palsu tidak otomatis batal demi hukum. Pembatalan akta tersebut menjadi kewenangan pengadilan perdata melalui gugatan pembatalan.

Selanjutnya, pada putusan ini diketahui bahwa Suratinah selaku Korban dari Pemalsuan akta otentik ini mengalami kerugian, yaitu kehilangan hak kepemilikan atas dua SHM dengan kerugian mencapai sekitar Rp 1,75 miliar. Akan tetapi, sampai saat penelitian ini dibuat korban dalam hal ini tidak mengajukan gugatan perdata dan ganti rugi kepada Notaris berinisial M H tersebut terkait kerugian yang dialaminya. Namun, sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata (Perbuatan Melawan Hukum) yang berbunyi :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.”

Dengan ini maka pasal 1365 KUHPerdata dapat dijadikan dasar utama gugatan ganti rugi yang dikemudian hari dapat diajukan oleh korban dari pemalsuan akta otentik yang dilakukan oleh Notaris.

C. Implikasi Hukum Terhadap Keabsahan Akta Otentik Yang Dibuat Oleh Notaris Yang Terbukti Melanggar Kode Etik Dan Ketentuan Pidana.

Berdasarkan analisis yuridis terhadap Putusan Nomor: 773/Pid.B/2021/PN Smg dan

ketentuan perundang-undangan, pelanggaran kode etik dan pidana oleh Notaris berdampak signifikan terhadap keabsahan akta otentik melalui mekanisme berikut:

1. Akta Kehilangan Kekuatan Otentik (Pasal 1868 KUHPerdara) dan Cacat Hukum

Akta yang dibuat dengan pelanggaran kode etik dan hukum pidana mengalami degradasi status menjadi:

- a. Batal demi hukum (nietig) jika mengandung unsur pemalsuan (Pasal 264 KUHP),
- b. Cacat Hukum, Akta otentik dapat dinyatakan cacat hukum apabila melanggar atau tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 UUJN. Akta yang cacat hukum dapat dikenakan sanksi berupa penggantian biaya, ganti kerugian, dan bunga kepada pihak yang dirugikan.

2. Dampak Terhadap Kekuatan Pembuktian

Menurut Yahya Harahap (2021) akta cacat hukum mengalami penurunan kekuatan pembuktian dari bukti sempurna menjadi bukti biasa, dan dari mengikat secara formal menjadi dapat disangkal dengan alat bukti lain.

3. Pembatalan Akta

Apabila terbukti terdapat pelanggaran hukum atau kode etik dalam pembuatan akta, pihak yang berkepentingan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk membatalkan akta tersebut. Jika pengadilan mengabulkan gugatan, akta tersebut akan kehilangan kekuatan hukumnya dan dianggap tidak pernah ada.

4. Akta Otentik menjadi Akta di Bawah Tangan

Akta otentik yang dibatalkan oleh pengadilan akan berubah status menjadi akta di bawah tangan, yang memiliki kekuatan pembuktian yang lebih lemah dibandingkan dengan akta otentik.

Dengan demikian, implikasi hukum terhadap keabsahan akta otentik yang dibuat oleh notaris yang terbukti melanggar kode etik dan ketentuan pidana adalah tidak otomatis batal, tetapi dapat dibatalkan oleh pengadilan melalui proses perdata. Selain itu, Notaris yang bersangkutan juga dapat dikenakan sanksi administratif dan pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana penjelasan pada sub bab sebelumnya.

Lebih lanjut pada Putusan Nomor : 773/Pid.B/2021/PN.Smg, maka dengan penjelasan diatas maka, Akta kuasa menjual yang dipalsukan ini yang kemudian digunakan oleh pihak lain, yakni Puput Arianto, untuk melakukan balik nama sertifikat hak milik (SHM) atas tanah milik Suratinah. Setelah beralih nama, tanah tersebut dijual kepada pihak ketiga, Andrian Nugroho, Dapat dilakukan upaya gugatan melalui proses perdata diantaranya melalui mekanisme pembatalan akta dengan mengajukan bukti bukti lain.

KESIMPULAN

Notaris yang terbukti melakukan pemalsuan tanda tangan dalam pembuatan akta kuasa menjual, serta memberikan keterangan palsu, secara hukum bertanggung jawab secara pidana, administratif, dan perdata. Secara pidana, notaris dapat dijatuhi hukuman penjara berdasarkan Pasal 264 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) KUHP karena tindak pidana pemalsuan surat dan keterangan palsu. Secara administratif, pelanggaran kode etik oleh notaris yang telah dihukum pidana dengan ancaman lima tahun atau lebih dapat dikenai sanksi pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri sesuai Pasal 13 UU Jabatan Notaris. Sedangkan secara perdata, notaris dapat dimintai ganti rugi materil dan imateril oleh pihak yang dirugikan akibat kelalaiannya atau kesengajaannya dalam pembuatan akta.

Implikasi hukum terhadap keabsahan akta otentik yang dibuat oleh notaris yang terbukti melanggar kode etik dan ketentuan pidana tidak otomatis menyebabkan akta tersebut batal demi hukum. Akta tersebut tetap memiliki kekuatan pembuktian sebagai akta otentik sampai ada putusan pengadilan perdata yang membatalkannya. Dengan demikian, akta yang cacat hukum dapat terdegradasi menjadi akta di bawah tangan yang memiliki

kekuatan pembuktian lebih rendah.

Kesimpulan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban hukum notaris bersifat ganda dan berlapis, mencakup aspek pidana, administratif, dan perdata, serta bahwa keabsahan akta otentik yang bermasalah harus diuji melalui proses perdata untuk menentukan status hukumnya secara definitif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Abdul Hakim. Tanggung Jawab Notaris dalam Menjalankan Jabatannya. Jurnal Advokasi, Universitas Lambung Mangkurat, 2021.
- Adjie, H., Hukum Notaris Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Adjie, H., Kapita Selekta Hukum Notaris. Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Agnes Tori Yolanda Silalahi, dan Pieter, Implementasi Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik. Akta Otentik." Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 2020.
- Asshiddiqie, Jimly, Perihal Undang-Undang. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Evie Murniaty. Tanggung Jawab Notaris dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik. Skripsi, Universitas Diponegoro, 2019.
- Hamzah, A., Tindak Pidana Pemalsuan dan Penipuan. Jakarta: Sinar Grafika, 2020
- Harahap, M. Yahya, Hukum Pembuktian Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.
- Harahap, M. Yahya, Pembahasan Permasalahan Hukum Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2021.
- Ibrahim, J., Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia, 2006.
- Indriet Pratiwi Wiranita Wiratmodja dan Romlan, Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum, 2022.
- Marzuki, P. M., Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2017.
- Rahman, F., & Santoso, A. Pertanggungjawaban Hukum dan Perlindungan Notaris dalam Membuat Akta Otentik." Lex Renaissance Journal, Universitas Islam Indonesia, 2020.
- Salim HS., Hukum Notaris di Indonesia: Teori dan Praktek. Jakarta: Rajawali Pers, 2020.
- Salim HS., Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016.
- Soegondo Notodisoerjo, R.,Etika Profesi Notaris. Bandung: Alumni, 2005.
- Soekanto, S., & Mamudji, S, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Sutantio, R, Etika Profesi Hukum. Bandung: Alumni, 2018.
- Yulianto, H., dkk. Tanggung Jawab Notaris dalam Hal Terjadi Pelanggaran Kode Etik. E-Journal Unsrat, 2022.

Jurnal :

- Jeane Neltje Saly, dkk, Pertanggungjawaban Notaris Terhadap Pelanggaran Kode Etik Terkait Pemalsuan Akta Otentik, Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Oktober 2023, 9 (20), 353-360.
- Jurnal Ilmu Hukum , Humaniora dan Ilmu Politik Vol. 5, No. 3, Etik Notaris Terkait dengan Pelaksanaan Jabatannya Terhadap Akta-Akta yang dibuatnya, Januari 2025.
- Jurnal Justicia Fakultas Hukum Universitas Darul ‘Ulum Jombang Vol. 2, Implementasi Kode Etik Notaris Dalam Aktivitas Notaris Sebagai Pejabat Umum ,Indriet Pratiwi Wiranita Wiratmodja dan Romlan, 2022.
- Maminang, D. Pertanggungjawaban Notaris Berkenaan dengan Pembuatan Akta Otentik.Rechtidee, Vol. 12 No. 2, 2017, hlm. 278-285.
- Saly J N, Retaly A T, dkk. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pelanggaran Kode Etik Notaris. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol. 9 No. 20, 2020, hlm. 347-352.

Undang-Undang :

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

Undang – Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Putusan :

Putusan Nomor 733/Pid.B/2021/PN.Smg.